

RINGKASAN ANOTASI PUTUSAN PERKARA TPPU
PUTUSAN MA No 336K/PID.SUS/2015
a.n. TERDAKWA M. AKIL MOCHTAR

**RINGKASAN ANOTASI PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

I. KASUS POSISI

SEBELUM DIUNDANGKANNYA UU NO 8 TAHUN 2010

- Terdakwa diangkat sebagai anggota DPR RI berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 313/M Tahun 1999 tanggal 28 September 1999, periode tahun 1999-2004.
- Terdakwa diangkat kembali menjadi anggota DPR RI berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004 untuk periode tahun 2004-2009.
- Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008 diangkat sebagai Hakim Konstitusi terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2008.
- Dalam kurun waktu antara tanggal 17 April 2002 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010, Terdakwa selaku anggota DPR RI dan Hakim Konstitusi mendapatkan penghasilan berupa gaji dan tunjangan yang seluruhnya sejumlah Rp.7.079.064.400,- (tujuh miliar tujuh puluh sembilan juta enam puluh empat ribu empat ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Penghasilan dan tunjangan sebagai anggota DPR RI periode tahun 2002 sampai dengan 2004 sebesar Rp1.289.411.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
 2. Penghasilan dan tunjangan sebagai anggota DPR RI periode tahun 2004 sampai dengan 2008 sebesar Rp 2.216.566.000,- (dua miliar dua ratus enam belas juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 3. Gaji sebagai hakim Konstitusi periode tahun 2008 sampai dengan Bulan September 2010 sebesar Rp 3.573.087.400,- (tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)
- Atas penghasilan tersebut Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membayar pengeluaran rutin dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2010

yaitu sebesar Rp 6.041.000.000,- (enam miliar empat puluh satu juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Pengeluaran rutin tahun 2002 yaitu sebesar Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah)
 2. Pengeluaran rutin tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 yaitu sebesar Rp 589.000.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) per tahun sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp 2.356.000.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah)
 3. Pengeluaran rutin tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 yaitu sebesar Rp 857. 500.000,- (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun sehingga jumlahnya menjadi Rp 3.430.000.000,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah)
- Berdasarkan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah dilaporkan oleh Terdakwa per tanggal 31 Juli 2002 dan tanggal 31 Desember 2006, diketahui Terdakwa telah membeli asset berupa Harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) dan harta bergerak (alat transportasi) seluruhnya berjumlah Rp 454.320.000,- (empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang perinciannya sebagai berikut:
- A. Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan):
- Tanah dan bangunan dengan total aset senilai Rp 85.420.000,- (delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
1. Tanah seluas 400 m² yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kota Pontianak, berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2007, diperoleh dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 2. Tanah seluas 11.750 m² yang terletak di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kota Pontianak yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2005 atas nama M AKIL MOCHTAR, seharga Rp 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

3. Tanah seluas 11.750 m² yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kota Pontianak yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2005 atas nama RATU RITA, seharga Rp 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
4. Tanah seluas 11.750 m² yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kota Pontianak yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2005, seharga Rp 5.640.000,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Tanah seluas 198 m² yang terletak di Desa Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2007, seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
6. Tanah seluas 600 m² yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2002 seharga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

B. Harta bergerak :

Pembelian Alat transportasi dengan total pembelian sebesar Rp.368.900.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

1. 1 (satu) unit mobil merk Nissan Micro/Minibus 2400 cc tahun pembuatan 2002 yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2002 nilai jual Rp. 211.500.000,- (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun pembuatan 2006 yang berasal dari hasil sendiri perolehan tahun 2006, nilai perolehan Rp.157.400.000,- (serratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 17 April 2002 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa telah menempatkan sejumlah uang yang

diduga berasal dari tindak pidana korupsi ke beberapa rekening bank atas nama Terdakwa, sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 6.166.800.000,- (enam miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) di Tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak nomor rekening 0075902977, uang tersebut antara lain berasal dari penerimaan :
 - Tanggal 08 September 2009 dari YUANA SISILIA sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - Tanggal 23 Juli 2010 dari DARYONO sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Tanggal 05 Agustus 2010 dari SUSI TUR ANDAYANI sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),
2. Sebesar Rp 7.048.200.000,- (tujuh miliar empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) di Tabungan Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor rekening 1460004328584, uang tersebut antara lain berasal dari penerimaan :
 - Mandiri Travel Cek sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian : tanggal 25 Juli 2005 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 13 Maret 2006 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan tanggal 06 Maret 2006 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - LYDIA P PRABOWO sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian : tanggal 05 Oktober 2007 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan tanggal 08 Nopember 2007 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - YUANA SISILIA sejumlah Rp 885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dalam 6 (enam) kali transaksi;
 - Tanggal 21 Juni 2010 dari M. BASIR sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

3. Sebesar Rp 7.299.022.827,- (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh dua ribu rupiah) di Tabungan Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak nomor rekening 1710434006, uang tersebut antara lain berasal dari penerimaan:
 - Tanggal 08 Maret 2005 dari SIMAN BAHAR sebesar Rp. 1.446.676.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
 - Tanggal 18 Juni 2010 dari DARYONO sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),
 - Tanggal 04 Agustus 2010 dari KHALIJAH sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),
 - Tanggal 14 September 2010 dari ALEX HESEGEM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Setelah Terdakwa menempatkan uang tersebut di rekening-rekening atas nama Terdakwa, selanjutnya mentransfer uang tersebut sekurangnya sejumlah Rp.2.046.642.000,- (dua miliar empat puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) kepada pihak-pihak lain dengan perincian sebagai berikut :
 - Dari rekening Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro atas nama M. AKIL MOCHTAR nomor 146-00-0432858-4 kepada RYA FITRIYANI dalam 31 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp 332.100.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah).
 - Dari Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak nomor rekening 1710434006 atas nama M. AKIL MOCHTAR antara lain kepada :
 - DWIYANA SRI WARDHANI sebesar Rp 929.730.000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam 331 kali transaksi.
 - VENY ANDRIANA sebesar Rp 410.812.000,- (empat ratus sepuluh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) dalam 26 kali transaksi.

- RYA FITRIYANI sebesar Rp 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah)dalam 20 kali transaksi.
 - SILVANUS SUNGKALAN sebesar Rp 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah)dalam 14 kali transaksi.
- Selain menempatkan uang pada jasa keuangan, Terdakwa telah membelanjakan uang yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi yang seluruhnya sejumlah Rp.1.695.800.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor, yaitu:
1. Pada tanggal 24 Juli 2009 membeli tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pancoran Raya III No. 8 Jakarta Selatan seluas 140 M2 dari JENNY FRENI dengan harga sebesar Rp 1.290.000.000,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), namun yang tercantum dalam akta jual beli nomor 157/2009 sebesar Rp 629.900.000,- (enam ratus dua puluh Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya tanah dan bangunan tersebut diatasnamakan RATU RITA AKIL, dan pembayarannya dilakukan sebanyak 4 kali dengan cara:
 - a) Pembayaran uang muka atau Down Payment (DP) sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dilakukan secara tunai.
 - b) Pembayaran kedua sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 9 Februari 2009 melalui setoran tunai ke rekening Bank BCA nomor 4361467013 atas nama NY JENNY FRENNI.
 - c) Pembayaran ketiga sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibayarkan oleh RATU RITA pada tanggal 13 Februari 2009 melalui setoran tunai ke rekening Bank BCA nomor 4361467013 atas nama NY JENNY FRENNI.
 - d) Pembayaran keempat sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayarkan oleh RATU RITA pada tanggal 16 Maret 2009 melalui setoran tunai ke rekening Bank BCA nomor 4361467013 atas nama NY JENNY FRENNI.

Pada tanggal-tanggal pembayaran tersebut tidak ada transaksi pengeluaran dari rekening-rekening milik Terdakwa yang nilainya sebesar uang yang dibayarkan untuk pembelian rumah tersebut, sehingga patut diduga uang pembayaran pembelian rumah tersebut berasal dari tindak pidana korupsi.

2. Pada tanggal 27 Desember 2009 membeli mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux Nomor Polisi KB 988 TY dari PT TUNAS RIDEAN Tbk, Jalan Pecenongan Nomor 60-62 Kebon Kelapa Jakarta Pusat seharga Rp 405.800.000,- (empat ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang diatasnamakan RATU RITA AKIL, pembayaran dilakukan secara bertahap, yaitu :

- Pada tanggal 28 Desember 2009, dilakukan pembayaran sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai sebagai pembayaran uang tanda jadi ;
- Pada tanggal 28 Desember 2009, dilakukan pembayaran sejumlah Rp. 402.800.000,- (empat ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) secara transfer ke rekening BCA nomor rekening 2213028359 atas nama TUNAS TOYOTA Pecenongan dengan berita transfer “SETORAN TUNAI 1 FORTUNER PC090101552 27/12/09 RATU RITA AKIL”, sebagai pembayaran pelunasan.

Pembayaran dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memberi uang tunai kepada DARYONO dan selanjutnya DARYONO mentransfer uang sebesar Rp 402.800.000,00 (empat ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke Rekening TUNAS TOYOTA Bank BCA.

Berdasarkan data mutasi rekening yang dimiliki Terdakwa, pada tanggal-tanggal tersebut tidak ada transaksi penarikan tunai sejumlah pembayaran harga pembelian mobil, sehingga patut diduga uang yang digunakan untuk pembayaran pembelian mobil berasal dari tindak pidana korupsi, selanjutnya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya, dalam bukti setoran pembayaran

disebutkan pembayaran berasal dari RATU RITA AKIL padahal pembayaran diterima dari Terdakwa dan dibayarkan oleh DARYONO.

- Bahwa seluruh harta kekayaan Terdakwa yang ditempatkan di Tabungan Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak nomor rekening 1710434006, Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor rekening 1460004328584 dan tabungan PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak nomor rekening 0075962977 serta yang digunakan untuk pembelian rumah dan bangunan yang terletak di Jalan Pancoran III No 8 Jakarta Selatan dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux Nomor Polisi KB 988 TYdiketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Terdakwa selaku Anggota DPR RI periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 serta Hakim Konstitusi pada MK RI dari tahun 2008 sampai dengan 2010 karena penghasilan Terdakwa yang dilaporkan oleh Terdakwa dalam LHKPN per tanggal 31 Juli 2002, dan per tanggal 31 Desember 2006 tidak sebanding dengan harta kekayaan yang dimiliki Terdakwa baik berupa benda maupun uang yang disimpan di bank, sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh Terdakwa karena menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa yang hanya memiliki penghasilan sebagai anggota DPR RI dan Hakim Konstitusi pada MK RI.

PASCA BERLAKUNYA UU 8 TAHUN 2010

- Terdakwa diangkat sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES RI) Nomor 59/P Tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008 jo KEPPRES RI Nomor 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 dan selaku Ketua MK RI Masa Jabatan 2013-2016 berdasarkan Surat Keputusan Ketua MK RI Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 jo Nomor 5 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013;
- Terdakwa selaku Hakim Konsitusi pada MK RI dalam kurun waktu bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Oktober 2013 menerima penghasilan resmi yang berasal dari gaji, tunjangan kehormatan, uang representasi,

tunjangan transportasi BBM, tunjangan komunikasi dan keamanan, tunjangan khusus pengawalan konstitusi, uang pelayanan sidang, uang putusan, uang drafter (perancangan putusan) dan uang penanganan perkara serta penghasilan atau pembiayaan yang dibebankan pada anggaran negara seperti perjalanan dinas dan honor narasumber, yang seluruhnya berjumlah Rp 8.684.054.550,- (delapan miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan rincian:

- periode bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 sebesar Rp 673.415.100,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu seratus rupiah)
 - periode bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 sebesar Rp 2.721.138.800,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp 2.528.572.150,- (dua miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
 - periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 sebesar Rp 2.760.928.500,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa penghasilan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi MK RI selama periode tersebut dimasukkan ke rekening Tabungan Britama nomor 1245 0100019750 7 di BRI Kantor Kas MK RI atas nama M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H., dengan saldo per Januari 2014 sebesar Rp 3.244.371.390,- (tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- Pada tanggal 12 Agustus 2010, Terdakwa melalui ALIYAS AFRIANSYAH mendirikan CV RATU SAMAGAT yang berkedudukan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam akta notaris nomor 38 yang dikeluarkan oleh EDDY DWI PRIBADI, S.H. selaku notaris di Pontianak, dan pada tanggal 16 Agustus 2010 CV RATU SAMAGAT terdaftar sebagai wajib pajak badan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

03.051.398.0-701.000 yang beralamat di Jalan Karya Baru Nomor 20 RT 003/RW 001 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Kalimantan Barat. Untuk pengurus CV RATU SAMAGAT, Terdakwa menunjuk istri Terdakwa bernama RATU RITA AKIL sebagai Direktur dan anak Terdakwa bernama ARIES ADHITYA SHAFITRI sebagai Wakil Direktur serta ALIYAS AFRIANSYAH sebagai Pesero Komanditer.

- Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2010 melalui RATU RITA AKIL membuka rekening Giro Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 146-00-8988899-9 dengan saldo awal sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan dari dana yang terdapat pada rekening tersebut sebesar Rp.3.990.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2010 digunakan untuk membuka rekening Tabungan Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 146-00-9889988-8 atas nama CV RATU SAMAGAT, selain itu Terdakwa melalui RATU RITA AKIL pada tanggal 7 April 2012 membuka rekening Giro PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak nomor 3812081001 atas nama CV RATU SAMAGAT dengan saldo awal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang disetorkan oleh Terdakwa.
- Bahwa pendirian CV RATU SAMAGAT dan kepemilikan rekening-rekening atas nama CV RATU SAMAGAT tersebut diatas, tidak dicantumkan sebagai aset dalam Formulir Perubahan Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 3 Januari 2011.
- Bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013, Terdakwa selaku Hakim Konstitusi pada MK RI telah menerima uang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi antara lain dari:
MUCHLIS TAPI TAPI sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),
M. DJUFRI sebesar Rp 2.489.000.000,-(dua miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah),
SAMU UMAR ABDUL SAMIUN sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah),
SUSI TUR ANDAYANI sebesar

Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), KHALIJAH LUBIS sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), HETBIN PASARIBU sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), SUBUR EFENDI DALIMUNTHE sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), MUHTAR EPENDY sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah), ALEX HESEGEM sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), ARIANTO BUDIDEWANTO melalui ESTHER WILFRINIA sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN ALS WAWAN CHASAN melalui AHMAD FARID ASYARI, MOCHAMMAD ARMANSYAH, YAYAH RODIAH alias YAYAH, AGAH MOCHAMAD NOOR, ASEP BARDAN sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan INDRA PUTRA sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

- Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi, telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

A. Menempatkan sejumlah uang pada rekening-rekening atas nama CV RATU SAMAGAT dalam 63 kali transaksi yang seluruhnya kurang lebih berjumlah Rp 51.775.742.800,- (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian:

1. Sebesar Rp 17.330.500.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada Rekening Giro Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 146-00-8988899-9 dalam 20 kali transaksi selama kurun waktu tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan bulan Oktober 2013.
2. Sebesar Rp 10.868.650.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada Rekening Tabungan Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 146-00-9889988-8 dalam 17 kali transaksi selama kurun waktu tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan bulan Oktober 2013.

3. Sebesar Rp 23.576.592.800,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pada Rekening Giro PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk). Kantor Cabang Pontianak nomor 3812081001 dalam 26 kali transaksi selama kurun waktu 7 April 2011 sampai bulan Oktober 2013.

Transaksi-transaksi tersebut seolah-olah merupakan transaksi bisnis antara lain: pembayaran jasa angkutan batu bara, panen arwana, pembuatan kolam ikan, pembayaran sewa alat berat dan pembelian kelapa sawit padahal kegiatan bisnis tersebut tidak pernah ada.

- Selanjutnya setelah menempatkan uang tersebut di rekeningrekening CV RATU SAMAGAT, Terdakwa melakukan perbuatan antara lain sebagai berikut:

A. Mentransfer

1. Dari rekening Giro Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 1460089888999 kepada:
Rekening pribadi Terdakwa pada Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak nomor 1710434006 dalam 2 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
2. Dari rekening Tabungan Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 1460098899888 kepada :
Rekening pribadi Terdakwa pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI nomor 1020099523901 dalam 4 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 1460004328584 dalam 1 kali transaksi dengan jumlah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
3. Rekening atas nama RATU RITA AKIL pada Bank Mandiri KCP Jakarta Kalibata nomor 1260000243807 dalam 3 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

4. Rekening atas nama ARIES ADHITYA SHAFITRI pada Bank Mandiri KCP Jakarta Kalibata nomor 1260004224035 dalam 6 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).
5. Kepada RYA FITRIYANI dalam 34 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
6. Kepada SRI WAHYUNINGSIH dalam 21 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp 169.500.000,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
7. Kepada ISKANDAR ZULKARNAEN dalam 31 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp 411.800.000,- (empat ratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).
8. Rekening atas nama DARYONO (sopir Terdakwa) pada Bank Mandiri nomor 1190005638315 dalam 3 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
9. Rekening pihak-pihak lain dalam 104 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp 983.717.414,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus empat belas rupiah).

B. Mencairkan cek melalui DARYONO dari rekening Giro Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 1460089888999 menggunakan cek nomor FC 973177 tanggal 27 September 2011 dan cek nomor FC 973178 tanggal 28 November 2011 dalam 2 kali transaksi dengan jumlah seluruhnya Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) serta mencairkan cek nomor FC 973176 tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

C. Membayarkan biaya renovasi rumah, pembelian tanah dan bangunan dengan perincian:

1. Biaya Renovasi Rumah Pada tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2013 membayar renovasi rumah di Jalan Karya Baru No. 20 Pontianak, Kalimantan Barat sejumlah Rp 1.951.500.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan:
 - Cek yang dikeluarkan dari Rekening PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak nomor 3812081001 atas nama CV RATU SAMAGAT dengan nilai sejumlah Rp 1.090.000.000,- (satu miliar sembilan puluh juta rupiah) kepada WINARDI ATEN, yang terdiri dari: cek nomor CY 080463 tanggal 12 Agustus 2013 senilai Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), cek nomor CY 080464 tanggal 16 September 2013 senilai Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan cek nomor CY 080465 tanggal 19 September 2013 senilai Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Cek yang dikeluarkan dari Rekening Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 1460089888999 atas nama CV RATU SAMAGAT dengan nilai sejumlah Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada HARPINAWATI ATEN, yang terdiri dari: cek nomor ZH 445278 tanggal 12 September 2012 senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan cek nomor ZH 445279 tanggal 12 September 2012 senilai Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp 236.500.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada WINARDI ATEN
2. Pembelian tanah dan bangunan Pada tanggal 1 Agustus 2013 membeli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Parit

Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Kalimantan Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1860 Parit Tokaya dengan luas 305 m² (tiga ratus lima meter persegi) atau yang dikenal dengan Jalan Karya Baru Tengah Nomor 2 Pontianak dari Nyonya URAY PRANA HENDRAYUNI dan RIZAL SABIRIN dengan harga sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) namun yang tercantum dalam akte jual beli nomor 279/2013 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan Terdakwa melalui SYARIF ISKANDAR ZULKARNAEN dengan menggunakan 2 (dua) buah cek atas nama CV RATU SAMAGAT pada rekening giro PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak nomor 3812081001 yaitu cek nomor CY 080461 tanggal 26 Juni 2013 dan cek nomor CY 080462 tanggal 26 Juni 2013 masing-masing senilai Rp.400.000,-,- (empat ratus juta rupiah), selanjutnya rumah tersebut di atasnamakan ARIES ADHITYA SHAFITRI.

B. Selain menempatkan sejumlah uang pada CV RATU SAMAGAT, Terdakwa juga **menempatkan** sejumlah uang pada rekening pribadi milik Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

1. Rekening Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro atas nama M. AKIL MOCHTAR nomor 146-00-0432858-4 dengan saldo per tanggal 21 Januari 2014 sebesar Rp 3.798.675.753,- (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah). Untuk menyembunyikan asal usul penerimaan uang yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, Terdakwa dalam Formulir Perubahan Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 3 Januari 2011 melaporkan rekening tersebut sudah ditutup, padahal rekening tersebut masih dipergunakan untuk transaksi penerimaan uang antara lain berasal dari CV RATU

SAMAGAT pada tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan pihak-pihak lain sebesar Rp 401.000.000,- (empat ratus satu juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp 451.000.000,- (empat ratus lima puluh satu juta rupiah).

2. Rekening Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak atas nama M. AKIL MOCHTAR nomor 1710434006 dengan saldo per tanggal 22 Januari 2014 sebesar Rp 3.349.134.445, 50 (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah lima puluh sen). Untuk menyembunyikan asal usul penerimaan uang yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, Terdakwa dalam Formulir Perubahan Data LHKPN per 3 Januari 2011 melaporkan rekening tersebut sudah ditutup, padahal rekening tersebut masih dipergunakan untuk transaksi penerimaan uang antara lain berasal dari ALEX HESEGEM tertanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), CV RATU SAMAGAT tertanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), hasil penukaran mata uang di PT UNI SARANA DANA tertanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp 436.912.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), DARYONO sebesar Rp 381.100.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah) dan pihak-pihak lain sebesar Rp 2.128.380.000,- (dua miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp 4.021.392.000,- (empat miliar dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) serta pada tanggal 23 Agustus 2012 dipergunakan untuk membuka deposito berjangka pada Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak nomor rekening 1710790589 atas nama DR. HM.AKIL MOCHTAR, SH, MH sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

3. Rekening PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak atas nama M. AKIL MOCHTAR nomor 0075902977 dengan saldo per tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp 4.203.569.134,- (empat miliar dua ratus tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah). Untuk menyembunyikan asal usul penerimaan uang yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, Terdakwa dalam Formulir Perubahan Data LHKPN per 3 Januari 2011 melaporkan rekening tersebut sudah ditutup, padahal rekening tersebut masih dipergunakan untuk transaksi penerimaan uang antara lain berasal dari DARYONO tertanggal 4 Februari 2013 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pihak-pihak lain sebesar Rp 1.270.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp 1.370.000.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

C. Membelanjakan atau Membayarkan pembelian kendaraan bermotor dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Mei 2011 membeli 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta type 1.6L AT-5 dengan Nomor Polisi B 420 DAY dari PT Putra Borneo Nusantara Indah Jalan M.T. Haryono Kav. 29 – 30 RT 011 RW 006 Tebet Jakarta Selatan seharga Rp 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah). Pembayaran tanda jadi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan secara tunai oleh Terdakwa sedangkan untuk pelunasannya dibayarkan Terdakwa melalui DARYONO sebanyak dua kali secara tunai yakni pada tanggal 14 Juni 2011 sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan tanggal 16 Juni 2011 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut di atasnamakan RIKI JANUAR ANANDA.

2. Pada tanggal 17 April 2012 membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova V A/T dengan Nomor Polisi B 1693 SZJ dari PT TUNAS RIDEAN Tbk Jalan Pecenongan Nomor 62 Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat seharga Rp 294.800.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Pembayaran uang muka dilakukan Terdakwa melalui DARYONO dengan memberikan uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya dibayarkan Terdakwa melalui DARYONO dengan melakukan penyetoran tunai ke rekening PT TUNAS RIDEAN Tbk sebanyak dua kali yakni tanggal 27 April 2012 sebesar Rp 89.935.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 10 Mei 2012 sebesar Rp 199.865.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya mobil tersebut di atasnamakan ARIES ADHITYA SHAFITRI.

D. Menukarkan mata uang asing antara lain US Dollar, Euro dan Singapore Dollar ke mata uang Rupiah yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi di money changer dengan jumlah keseluruhan Rp 65.251.750.350,- (enam puluh lima miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau sekurang-kurangnya sejumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada PT DOLARINDO INTRAVALAS PRIMATAMA dalam kurun waktu bulan Mei 2011 sampai dengan September 2013 sebanyak 58 kali transaksi penukaran dengan jumlah keseluruhan Rp 61.049.521.350,- (enam puluh satu miliar empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
2. Pada PT UNI SARANA DANA dengan 3 kali transaksi penukaran yakni : tanggal 12 Januari 2011 sejumlah USD 100.000,- (seratus ribu dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp 902.460.000,- (sembilan ratus dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), tanggal 21 Januari 2011 sebesar USD 100.000 (seratus ribu dollar

Amerika Serikat) atau senilai Rp 904.755.000,- (sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 1 Juli 2011 sebesar USD 110,-0 (seratus sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp 937.462.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 2.744.677.000,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

3. Pada PT VALAS INTI TOLINDO dengan 2 kali transaksi penukaran yakni : tanggal 7 Juni 2011 sebesar USD 600000 (enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp 510.600.000,- (lima ratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dan tanggal 28 Juni 2011 sebesar USD 110000 (seratus sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp 946.952.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 1.457.552.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
4. Selanjutnya setelah menukarkan mata uang asing tersebut, Terdakwa telah menggunakan uang hasil penukaran tersebut sebagai berikut :
 - a. Menempatkan di rekening atas nama CV RATU SAMAGAT dalam 62 kali transaksi dengan jumlah keseluruhan Rp 56.555.366.000,- (lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yaitu:
 - Pada rekening Giro Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 1460089888999 dalam 21 kali transaksi sejumlah Rp 20.478.025.000,- (dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah).
 - Pada rekening Tabungan Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro nomor 1460098899888 dalam 6 kali transaksi sejumlah Rp 2.480.000.000,- (dua miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

- Pada rekening Giro PT Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak nomor 3812081001 dalam 35 kali transaksi sejumlah Rp 33.597.341.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- b. Menempatkan di rekening pribadi Terdakwa di Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak nomor 1710434006 dalam 1 kali transaksi sebesar Rp 436.912.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- c. Membayarkan pembelian tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor dengan jumlah keseluruhan Rp 3.242.000.000,- (tiga miliar dua ratus empat puluh dua juta rupiah) yaitu:
 - Pada tanggal 30 Juli 2011 membeli 1 (satu) unit mobil AUDI Q5 2.0 TFSI dengan Nomor Polisi B 234 KIL dari PT WANGSA INDRA PERMANA seharga Rp 925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai oleh Terdakwa melalui DARYONO, sedangkan untuk pelunasannya sebagian berasal dari penjualan mobil TOYOTA HARRIER milik Terdakwa sebesar Rp 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dan menggunakan hasil penukaran mata uang asing di PT DOLARINDO INTRAVALAS PRIMATAMA sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut di atasnamakan Terdakwa.
 - Pada tanggal 29 April 2013 membeli 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz S350 dengan Nomor Polisi B 1176 SAI dari PT Mercindo Autorama seharga Rp.2.192.000.000,- (dua miliar seratus Sembilan puluh dua juta rupiah). Pembayaran uang muka dilakukan Terdakwa melalui DARYONO

dengan menyetorkan uang tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening PT MERCINDO AUTORAMA sedangkan untuk pelunasannya, menggunakan hasil penukaran mata uang asing di PT DOLARINDO INTRAVALAS PRIMATAMA sebesar Rp. 1.992.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut di atasnamakan DARYONO.

- Pada tanggal 5 Juni 2013 membeli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Kalimantan Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 358/Bansir Laut dengan luas 345 m² (tiga ratus empat puluh lima meter persegi) dari RADEN AGUS BUDI SANTOSA seharga Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) namun harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 556/2013 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa melalui hasil penukaran uang di PT DOLARINDO INTRAVALAS PRIMATAMA.

d. Dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi sejumlah Rp 5.017.472.350,- (lima miliar tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

E. Menitipkan uang hasil tindak pidana korupsi melalui MUHTAR EPENDY sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) di BPD Kalimantan Barat Cabang Jakarta, selanjutnya uang tersebut telah Terdakwa pergunakan sebagai berikut:

1. Dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah). Terhadap uang yang telah diterima Terdakwa tersebut, sebesar Rp 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), US Dollar

- 2, 781 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu dollar Amerika Serikat) dan Singapore Dollar 2, 050 (dua ribu lima puluh dollar Singapura) diserahkan kepada RATU RITA AKIL kemudian uang tersebut oleh RATU RITA AKIL dititipkan kepada YUANA SISILIA serta dibelikan 1 (satu) unit mobil Toyota Crown Athlete dengan Nomor Polisi B 1614 SCZ dari NIAC Motor Sunter Jakarta Utara seharga Rp 1.360.000.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan Terdakwa melalui DARYONO secara tunai, selanjutnya mobil tersebut di atasnamakan MOHAMMAD BASYIR.
2. Ditransfer ke rekening atas nama CV RATU SAMAGAT di PT. Bank Negara Indonesia (Persero Tbk) Kantor Cabang Pontianak nomor 3812081001 sebesar Rp 3.866.122.800,- (tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
 3. Dikelola oleh MUHTAR EPENDY sebesar Rp 13.500.000.000,- (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah), atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk:
 - a. membeli tanah dan bangunan sebagai berikut:
 - Pada tanggal 1 Juli 2013 membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Sedau, Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat seluas 12.622 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1521 Sedau dari JAWANI dengan harga yang tercantum dalam kuitansi Rp 2.530,-,-,- __ (dua miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah).
 - MUHTAR EPENDY melalui MAMAT SURAHMAT pada tanggal 30 Agustus 2013 membeli sebidang tanah dan bangunan dengan persil nomor 798 Blok Ciwates Kohir Nomor 4071.7 seluas 6.000 m² di Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dari BANAN dan EPON SUSILAWATI dengan harga Rp 50.000.000,- (lima

puluh juta rupiah) namun yang tercantum dalam akta jual beli nomor 169/2013 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Pada tanggal 20 September 2013 membeli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Serdang RT. 12 RW.01 Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat DKI Jakarta dengan luas 234 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1286 Serdang dari SUGIONO, dengan harga Rp 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 183/2013 sebesar Rp 1.006.200.000,- (satu miliar enam juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya tanah dan bangunan tersebut diatasnamakan MUHAMAD ALDY AKBAR.
- Pada tanggal 25 Oktober 2013 membeli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat DKI Jakarta atau yang dikenal dengan Jalan Cempaka Putih Timur 25 Nomor 28 Jakarta Pusat dengan luas 543 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1396 Cempaka Putih dari HAJJAH HALIDJAH dengan harga yang tercantum dalam kuitansi Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) namun tanah tersebut belum dilakukan akta jual beli dan masih atas nama HAJJAH HALIDJAH.
- MUHTAR EPENDY melalui MAMAT SURAHMAT pada tanggal 1 November 2013 membeli secara lelang sebidang tanah pekarangan diatasnya terdapat sebuah rumah kayu yang terletak di Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah dengan luas 763 m² sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 247 Karangduwur dengan harga yang tercantum

dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor 850/2013 sebesar Rp 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah).

b. Membeli kendaraan bermotor berupa mobil dan sepeda motor dengan perincian sebagai berikut :

▪ Mobil.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi KT 333 UA.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi B 1858 FKA
- 1 (satu) unit mobil Honda Accord Nomor Polisi B 1521 VEN.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Harrier Nomor Polisi AD 9045 PH.
- 1 (satu) unit mobil Nissan Teana Nomor Polisi B 2899 DH.
- 1 (satu) unit mobil Opel Blazer Montera Nomor Polisi B 2674 LQ.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard Nomor Polisi B 1421 BF.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Nomor Polisi B 1367 PFW.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki X Road Nomor Polisi B 1714 WFD.
- 1 (satu) unit mobil Timor S 5151 Nomor Polisi B 1276 LQ.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Nomor Polisi B 9228 VV.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nomor Polisi B 1971 SOQ.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi B 1782 FVJ

- 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz 180AT Nomor Polisi B 8205 YG.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi B 7828 EQ.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi B 1743 XI.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nomor Polisi B 7009 EQ
- 1 (satu) unit mobil KIA Travelo Nomor Polisi H 1279 US
- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nomor Polisi B 2883 SA.
- 1 (satu) unit mobil BMW 318i AE 46 Nomor Polisi B 8778 LA.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki F X-Over Nomor Polisi B 1839 EFC.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz Nomor Polisi D 1842 ZK.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda Nomor Polisi B 1222 QT.
- 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Nomor Polisi B 8761 MG.
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Nomor Polisi B 2524 LQ.
- Motor
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi B 6766 NMD.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FK 110 SD K6 Nomor Polisi B 6158 EKQ.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW Nomor Polisi F 3262 LY.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi B 3865 NCW
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR Nomor Polisi B 6123 TON
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UY 125 S A/T Nomor Polisi F 4961 WT.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 5D9 Nomor Polisi B 6996 FSD
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 11A1C MT Nomor Polisi B 6319 CYC.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 SD Nomor Polisi B 6406 UFH.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UN 125 S1 Nomor Polisi B 3400 NJH.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GLP II Nomor Polisi B 4502 EQ.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GLM II Nomor Polisi B 3803 EQ.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Nomor Polisi B 6753 NFP.
- 1 (satu) unit sepeda motor Bajaj Pulsar 180 D 51 UG4 Nomor Polisi B 3681 THO.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi B 6420 UEA.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD 110 X CSD Nomor Polisi B 6036 FBX.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 200 R Nomor Polisi B 6000 TFT.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi B 6639 SVL.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi B 6186 FRW.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Nomor Polisi B 6066 DWG.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win Nomor Polisi B 3808 EQ.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Pulsar Nomor Polisi A 2059 CI
 - 1 (satu) unit sepeda motor Pulsar Nomor Polisi B 6476 NYP.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive Nomor Polisi B 3872 LNI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 250 Nomor Polisi B 6151 UXO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor Polisi B 6252 SUX.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nomor rangka MHS60027K326001.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor mesin 51E2271236.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor rangka MH1JF21139K336890.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor rangka MH1JF21128K073743.\
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi B 3975 PV.
- c. Dipinjamkan kepada PT INTER MEDIA NETWORK melalui IWAN SUTARYADI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar

rupiah) dengan bunga sebesar 5% dari pinjaman tersebut atau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dari hasil peminjaman tersebut.

- F. Perbuatan lain atas harta kekayaan** yaitu Terdakwa memerintahkan DARYONO untuk memindahkan dan menyimpan uang sejumlah Rp 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dari kamar Terdakwa di lantai 2 ke dalam lemari yang berada di balik dinding kedap suara pada ruang karaoke lantai 2 rumah dinas Ketua MK RI Jalan Widya Chandra III Nomor 7 Jakarta Selatan.

II. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM

A. Objek Pertimbangan Hakim Seputar TPPU Oleh *Judex Factie* Yang Menuai Diskursus

1. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1029 menyatakan antara lain:

“Beberapa waktu kemudian, Terdakwa kembali menghubungi BAKHTIAR AHMAD SIBARANI dengan mengirim SMS yang berisi agar uang yang diminta Terdakwa dikirimkan ke rekening tabungan atas nama CV RATU SAMAGAT pada Bank Mandiri KC Pontianak Diponegoro Nomor: 14600898888999, dengan permintaan agar pada kolom berita pada slip setoran ditulis "angkutan batu bara".

2. *Judex Factie* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1060 menyatakan antara lain:

“Menimbang, bahwa mencermati ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penggabungan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang yang dimaksudkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak secara tegas dibatasi oleh waktu tindak pidana pencucian uang yang terjadi sejak dan sampai kapan tindak pidana tersebut dilakukan. Maka hemat

Majelis Hakim hal ini menjadi ruang yang dapat dijadikan pintu masuk Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 diberlakukan”.

3. *Judex Factie* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1060 menyatakan antara lain:

“Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Penuntutan, menurut Majelis Hakim dapat dilakukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengingat bahwa makna dan hakekat penggabungan penyidikan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang harus sinergi dengan penuntutan, mengingat esensi dan urgensi dari penggabungan tersebut adalah untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan yang bersumber pada asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya murah”.

4. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1061 menyatakan antara lain:

“Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi pertimbangan Majelis Hakim terhadap hal yang sudah disampaikan dalam eksepsi, maka Majelis Hakim berkesimpulan pada pokoknya menyatakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyidikan dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa pada periode sebelum Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 diberlakukan dengan menggunakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, meskipun baru terbatas pada adanya dugaan bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa berasal dari tindak pidana korupsi”.

5. *Judex Factie* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1075 menyatakan antara lain:

“Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu Terdakwa memerintahkan DARYONO untuk memindahkan dan menyimpan uang sejumlah Rp 2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dari kamar Terdakwa di lantai 2 ke dalam Lemari yang berada di balik dinding kedap suara pada ruang karaoke lantai 2 rumah dinas Ketua MK RI Jalan Widya Chandra III Nomor 7 Jakarta Selatan”.

6. *Judex Factie* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1078 menyatakan antara lain:

“Menimbang, bahwa sebagai Hakim Konstitusi dalam kurun waktu antara tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013, Terdakwa telah menerima uang dari:

- *MUCHUS TAPI TAPI sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);*
- *M. OJUFRI sejumlah Rp 2.489.000.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);*
- *SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);*
- *SUSI TUR ANDAYANI sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);*
- *KHALIJAH LUBIS sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);*
- *HETBIN PASARIBU sejumlah Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);*
- *SUBUR EFENDI DALIMUNTHE sejumlah Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);*
- *ALEX HESEGEM sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);*
- *ARIANTO BUDIDEWANTO melalui ESTHER WILFRINIA sejumlah Rp 6.000.000.000 (enam miliar rupiah);*
- *TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN ALS WAWAN CHASAN melalui AHMAD FARID ASYARI, MOCHAMMAD ARMANSYAH, YAYAH RODIAH alias YAYAH, AGAH MOCHAMAD NOOR, ASEP BARDAN sejumlah Rp 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan INDRA PUTRA sejumlah Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah); dan*

- *MUHTAR EPENDY sejumlah Rp 3.866.122.800 (tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).*

Atas permintaan Terdakwa uang tersebut ditransfer ke rekening CV. RATU SAMAGAT dari para pihak yang bersengketa terhadap hasil pemilukada yang diajukan di MK, dan merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dan telah terbukti dalam Dakwaan Kesatu sampai dengan Dakwaan Keempat”.

7. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1079 - 1080 menyatakan antara lain:

“Menimbang, bahwa harta kekayaan yang ditempatkan dengan cara mentransfer dan melakukan pembayaran secara berulang kali antara Oktober 2010 s.d. September 2013 apabila dilihat dari waktunya (tempus delictie) dan kejadian (locus delictie) dengan uang yang telah diterima Terdakwa melalui CV. RATU SAMAGAT dari para pihak yang bersengketa di MK, Majelis Hakim berkesimpulan uang tersebut terkait dengan peran dan kedudukan Terdakwa selaku Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara sengketa pemilukada sejak 22 Oktober 2010 sampai dengan saat Terdakwa ditangkap oleh petugas KPK. Patut diduga bahwa uang yang ditransfer ke rekening-rekening CV. RATU SAMAGAT dan uang untuk pembelian properti berupa tanah dan rumah serta kendaraan tersebut terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), in casu adalah tindak pidana korupsi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)" telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa”.

8. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1081 menyatakan antara lain:

“Bahwa setelah CV. RATU SAMAGAT berdiri, Terdakwa dengan bantuan DARYONO secara bertahap menukarkan uang asing (dollar/euro) yang patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi ke dalam mata uang rupiah hingga seluruhnya lebih kurang berjumlah Rp65.251.750.350,-. Selanjutnya dari jumlah tersebut ditempatkan di rekening-rekening atas nama CV. RATU SAMAGAT dengan jumlah seluruhnya Rp. 56.555.366.000,-. Selebihnya digunakan Terdakwa untuk membeli tanah/bangunan, kendaraan/mobil dan ditransfer ke rekening Terdakwa, serta untuk keperluan pribadi Terdakwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan hukum unsur "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan" diatas”.

9. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1106 yang menyatakan antara lain:

“Bahwa jika fakta-fakta ini dikaitkan dengan penghasilan Terdakwa kurun waktu 2002 - 2010 sebesar Rp 13.185.078.427,- maka menunjukkan suatu ketidakwajaran dalam perolehan harta kekayaan dibandingkan dengan penghasilan Terdakwa. Ketidakwajaran tersebut mengindikasikan perolehan harta kekayaan Terdakwa tersebut menyimpang dari profil Terdakwa selaku Penyelenggara Negara. Yang oleh Ahli Dr. YUNUS HUSEIN, SH. LLM. dinyatakan bahwa "Dalam hal kekayaan yang besar yang tidak sesuai dengan profilnya kemudian Terdakwa tidak dapat membuktikan sumber kekayaannya darimana, maka patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi”.

10. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tipikor) pada halaman 1106 juga memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena itu berbagai pemberian/kiriman uang untuk Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yang tidak dapat dijelaskan tersebut setidaknya-tidaknya dapat dipandang sebagai suatu gratifikasi bagi Terdakwa. Sehingga transfer uang dari YUANA SISILIA sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dari DARYONO sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan dari SUSI TUR ANDAYANI sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak dapat dinilai selain harus dikonstruksi hukumnya sebagai hasil dari suatu tindak pidana in casu korupsi. Sehingga unsur bahwa Terdakwa mengetahuinya atau patut menduganya merupakan hasil suatu tindak pidana telah terpenuhi”.

“Akan tetapi karena yang nyata-nyata berasal dari tindak pidana korupsi adalah yang berasal dari YUANA SISILIA sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dari DARYONO sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan dari SUSI TUR ANDAYANI sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp 1.050.000.000 (satu miliar lima puluh juta rupiah), maka yang dinilai diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi adalah penerimaan sebesar Rp 1.050.000.000 (satu miliar lima puluh juta rupiah)”.

11. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tlpikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1107 menyatakan antara lain:

“Bahwa Mandiri Travel Cek sebesar Rp 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dari LYDIA P PRABOWO sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dari YUANA SISILIA sebesar Rp 885.000.000 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah), dan dari M BASIR sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang totalnya berjumlah sebesar Rp 2.635.000.000,00 ternyata tidak mampu dibuktikan Terdakwa dengan didukung bukti yang memadai yang memiliki nilai pembuktian, sehingga karenanya tidak dapat dinilai lain

selain harus dikonstruksi bahwa uang-uang tersebut diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sehingga dari saldo terakhir rekening Mandiri KCP Pontianak Diponegoro nomor 1460004328584 atas nama Terdakwa sebesar Rp3.798.675.753,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima puluh tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang berasal dari korupsi sebesar Rp 2.635.000.000. (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)”.

12. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1108 menyatakan antara lain:

“Bahwa menurut Terdakwa penerimaan sejumlah Rp 7.299.022.827,- (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang ditempatkan di Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak nomor 1710434006 antara lain berasal dari SIMAN BAHAR sebesar Rp 1446.676.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terkait dengan penjualan tanah milik bersama antara Terdakwa dengan MARWAN MULIAWAN ke SIMAN BAHAR, dari DARYONO sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) terkait penjualan ikan arwana, KHALIJAH LUBIS sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) terkait investasi sawit, ALEX HESEGEM sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) terkait hubungan pribadi. Bahwa argumentasi Terdakwa tersebut diragukan kebenarannya, karena bertentangan dengan keterangan DARYONO yang menerangkan tidak pernah melihat adanya bisnis ikan arwana serta pembayaran transaksi-transaksi tersebut bersifat disembunyikan, tidak lazim karena tidak melalui penyedia jasa keuangan dan diserahkan ditempat-tempat yang tidak sebagaimana mestinya dilakukan pembayaran transaksi jual beli. Demikian pula alasan transaksi dari KHALIJAH LUBIS dan ALEX HESEGEM sudah diuraikan dalam dakwaan KEEMPAT. Sehingga Majelis Hakim menilai uang dari SIMAN BAHAR sebesar Rp

1.446.676.000.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam rupiah). dari DARYONO sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dari KHALIJAH LUBIS sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dari ALEX HESEGEM sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) jumlahnya sebesar Rp 2.096.676.000,- haruslah dinilai sebagai tidak terang asal usulnya, sehingga dikonstruksi sebagai diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

13. Bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tipikor) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 1112 menyatakan antara lain:

“Menimbang, bahwa sewaktu pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pancoran Raya III No. 8 Jakarta Selatan seluas 140 M2 dari JENNY FRENI dengan harga sebesar Rp 1.290.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yang tercantum dalam akte jual beli nomor 157/2009 sebesar Rp 629.900.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) diatas namakan Ny. Ratu Rita Akil isteri Terdakwa, uang pembelanjaan harga tanahnya asal usulnya tidak jelas, tidak terlacak, tetapi yang pasti dimasa-masa pembelanjaan dari bulan Pebruari 2009 s/d tanggal 16 Maret 2009 tidak ditemukan ada transaksi dari ketiga rekening Terdakwa yang jumlahnya seharga riil tanah dimaksud”.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa *Judex Factie* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa menerima janji-janji uang yaitu Terdakwa melalui Chairunisa meminta uang sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Hambit Bintih terkait pengurusan perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas tahun 2013. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan kesatu sehingga melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Bahwa Terdakwa juga melanggar Pasal 12 huruf C Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua, Terdakwa menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi, Terdakwa melalui Susi Tur Andayani meminta uang Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) kepada Ratu Atut Chosiyah dan Tubagus Chaeri Wardana Chasan melalui Amir Hamzah;

Bahwa Terdakwa menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang di Mahkamah Konstitusi RI. Permintaan uang dari Terdakwa sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) terkait dengan permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kota Empat Lawang dan penyerahannya kepada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Bahwa perbuatan Terdakwa menerima hadiah berupa uang terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Palembang di Mahkamah Konstitusi RI. Saksi Muhtar Effendi telah menerima uang Rp.19.866.092.800,- (sembilan belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari Romi Hertan melalui

penitipan di Bank BPD Kalbar Cabang Jakarta kemudian di transfer ke CV. Ratu Samagat sebesar Rp3.806.092.800,- (tiga miliar delapan ratus enam juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), Terdakwa yang menyuruh mendirikan CV Ratu Samagat dan pengurusnya terdiri dari anggota keluarga Terdakwa. Bahwa Terdakwa menerima dan mengeluarkan aliran dana dari CV. Ratu Samagat ke rekening pribadi Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan keempat yaitu Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Bahwa Terdakwa dalam kurun waktu tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 telah melakukan perbarengan perbuatan pidana terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan cara menempatkan, membelanjakan atau membayarkan, menukarkan mata uang asing dan melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Bahwa Terdakwa juga menukarkan uang berupa pecahan dollar Amerika, Euro dan dollar Singapura ke pecahan mata uang rupiah melalui Daryono dan Syarif Iskandar Zulkarnaen, padahal diketahui Terdakwa telah mempunyai penghasilan lain selain gaji, dibayarkan dalam bentuk mata uang rupiah. Bahwa Terdakwa memerintahkan Daryono untuk memindahkan uang sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) yang berada didalam kamar Terdakwa ke ruang Karaoke yang berada di Lantai II di Rumah Dinas Ketua MK di Jalan Widya Chandra III No.7 Jakarta Selatan;

Bahwa keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat

kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Terhadap alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan kasasi No. 1 sampai dengan No. 31 merupakan pengulangan hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama dan tingkat banding;

Bahwa keberatan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak.

III. KESIMPULAN

Terhadap putusan perkara tindak pidana pencucian uang atas nama terdakwa M. Akil Mochtar tersebut, dapat dipetik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi tindak pidana pencucian uang yang *trans tempus delicti*, maka dalam penanganannya harus didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengkriminalisasi tindak pidana pencucian uang pada saat tindak pidana pencucian uang tersebut dilakukan (*lex temporis delicti*). Selanjutnya, dalam terhadap penyidikan TPPU yang terjadi sebelum diundangkannya UU No 8 Tahun 2010, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyidikan, dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa pada periode sebelum Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 diberlakukan dengan menggunakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, meskipun baru terbatas pada adanya dugaan bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa berasal dari tindak pidana korupsi
2. Terhadap *modus operandi* TPPU yang dilakukan oleh terdakwa dengan menaruh uang hasil kejahatan di dinding, apabila yang dipotret hanya sekedar perbuatan menaruh uang di dinding saja, maka tidak akan tampak bahwa yang dibuat tersembunyikan atau tersamarkan oleh pelaku adalah 'asal-usul harta kekayaan hasil kejahatannya', melainkan dalam konteks tersebut, yang tersembunyikan atau tersamarkan adalah 'lokasi harta kekayaan'. Akan tetapi, perlu untuk disampaikan bahwa apabila lokasi dari suatu harta kekayaan tersembunyikan atau tersamarkan, maka menjadi suatu kepastian yang konsekuensi bahwa 'asal-usul dari harta kekayaan hasil tindak pidana' tersebut tidak akan terdeteksi atau bahkan sulit untuk dideteksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan menaruh uang di dinding juga berkonsekuensi pada tersembunyikan atau tersamarkannya asal-usul dari hasil kejahatan yang

diperoleh oleh pelaku. Selanjutnya, *modus operandi* berupa Penggunaan Perusahaan sebagai media pencucian uang sebagai *modus operandi* tindak pidana pencucian uang merupakan perwujudan dari adanya upaya dari pelaku untuk menyembunyikan dana kejahatan ke dalam kegiatan normal dari bisnis atau ke dalam perusahaan yang telah ada yang dikendalikan oleh dirinya sendiri dan/atau bersama koleganya. Adapun transaksi tersebut tidak sama sekali terkait dengan bisnis dari perusahaan yang dijadikan media, atau setidaknya tidak dibuat *underlying* transaksi seolah-olah berkaitan dengan kegiatan bisnis dari perusahaan tersebut padahal sebenarnya itu merupakan uang suap/gratifikasi.

3. Dalam tindak pidana pencucian uang terdapat unsur “hasil kejahatan (*proceed of crime*)”, yang mana terdapat kewajiban dari penuntut umum untuk membuktikan bahwa aset yang diperoleh oleh terdakwa tersebut memiliki interkoneksi dengan tindak pidana asal, dan mampu dibuktikan oleh penuntut umum ditengah persidangan. Ketika penuntut umum tidak mampu membuktikan interkoneksi antara aset dengan tindak pidana, maka sekalipun aset tersebut diduga menyimpang dari profil ataupun tidak terang asal-usulnya, *sekalipun terdakwa tidak mampu membuktikan keabsahannya*, tidak dapat *secara serta merta* menjadi alasan bahwa aset tersebut merupakan hasil tindak pidana, melainkan perlu adanya uraian dan pembuktian mengenai interkoneksi aset tersebut dengan kejahatan.

IV. KAIDAH HUKUM

Adapun kaidah hukum yang dapat dipetik pada putusan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim pada perkara *a quo* menyatakan bahwa penyidik KPK berwenang untuk melakukan penyidikan, dan Penuntut Umum KPK berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa pada periode sebelum Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang diberlakukan dengan menggunakan Undang-Undang No.

15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, meskipun baru terbatas pada adanya dugaan bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa berasal dari tindak pidana korupsi. Hal tersebut berkonsekuensi logis pula pada Penuntutan. Menurut Majelis Hakim pada perkara *a quo*, penuntutan dapat dilakukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengingat bahwa makna dan hakekat penggabungan penyidikan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang harus sinergi dengan penuntutan, mengingat esensi dan urgensi dari penggabungan tersebut adalah untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan yang bersumber pada asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya murah.

2. Majelis Hakim pada perkara *a quo* menyatakan bahwa perbuatan menaruh uang di dinding ruangan merupakan representasi dari unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan”. Kendatipun pada dasarnya yang disembunyikan atau disamarkan adalah ‘tempat harta kekayaan’, tetapi perbuatan tersebut menyebabkan keadaan hasil kejahatan tersebut menjadi tersembunyikan atau tersamarkan.